

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan kompeten;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr 209);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Aparatur . . .

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
9. Pakaian Dinas Harian Kemaja Putih yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih adalah pakaian dinas yang berwarna putih polos yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati adalah pakaian dinas batik/tenun/lurik khas Kabupaten Pati yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja, PDH Dinas Perhubungan, dan PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, menerima tamu luar negeri, dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
16. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu oleh Camat dan Lurah.
17. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya oleh Camat dan Lurah.
18. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme dibidang tugasnya antara lain pakaian medis dan paramedis.
19. Pakaian Seragam Batik Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
  21. Pakaian Adat/Tradisional adalah pakaian adat yang menjadi simbol identitas Kabupaten Pati.
  22. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
  23. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
  24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
  25. Lambang Daerah adalah lambang daerah Kabupaten Pati yang menggambarkan landasan filosofi daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
  26. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, terdiri dari :
  - a. PDH, terdiri dari :
    1. PDH Warna Khaki;
    2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
    3. PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati;
    4. PDH Khusus;
  - b. PSH . . .

- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDH Camat dan Lurah;
- g. PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Khusus;
- i. Dihapus;
- j. Pakaian Seragam Batik Korpri;
- k. Pakaian Seragam Olahraga;
- l. Pakaian Adat/Tradisional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai untuk melaksanakan tugas terdiri dari :

- a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. PDH Dinas Perhubungan;
- c. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Judul Paragraf 2 pada Bagian Keempat BAB II diubah, sehingga judul Paragraf 2 pada Bagian Keempat BAB II berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

PDH Dinas Perhubungan

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Model PDH Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian Perhubungan.
- (2) Perlengkapan dan atribut PDH Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian Perhubungan.

6. Ketentuan . . .



6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketigabelas, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas

Pakaian Adat/Tradisional

Pasal 17A

- (1) Pakaian Adat/Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1, dipakai pada :
  - a. Hari Jumat Minggu Pertama setiap bulan; dan
  - b. Tanggal 7 Agustus pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati.
- (2) Pakaian Adat/Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Pakaian Adat/Tradisional Pria :
    1. jas/beskap warna hitam polos;
    2. model krah berdiri;
    3. 5 (lima) buah kancing dengan ukuran standar berwarna hitam;
    4. celana panjang warna hitam;
    5. sarung bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik.
  - b. Pakaian Adat/Tradisional wanita :
    1. kebaya warna hitam lengan panjang;
    2. jarik bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik dengan menggunakan wiru;
    3. selendang senada dengan jarik.
- (3) Pemakaian Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut :
  - a. Perlengkapan :
    1. Pria :
      - a) iket kepala bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik;
      - b) sandal selop warna hitam polos;
      - c) bandul Dipo.

2. Wanita . . .

2. Wanita :

- a) sandal selop warna hitam polos;
- b) selendang batik khas Pati dengan motif dan warna klasik;
- c) cunduk dan bros Dipo;
- d) sanggul/konde;
- e) bagi wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan, kerudung warna hitam.

b. Atribut :

1. lencana Korpri;
2. papan nama;
3. tanda pengenal.

(4) Model Pakaian Adat/Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

9. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Penggunaan Pakaian Adat/Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1, untuk Pejabat Struktural dimulai Bulan Oktober 2019 dan untuk Pelaksana dimulai Bulan November 2019.

10. Ketentuan Lampiran I ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf AV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran II ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf L sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 26 September 2019  
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 26 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 55



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

AV. Pakaian Adat/Tradisional

1. Pakaian Adat/Tradisional Pria



Keterangan :

- a. jas/beskap warna hitam polos;
- b. model krah berdiri;
- c. 5 (lima) buah kancing dengan ukuran standar berwarna hitam;
- d. celana panjang warna hitam;
- e. sarung bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik.

2. Pakaian Adat/Tradisional Wanita.



- Keterangan :
  - a. kebaya warna hitam lengan panjang;
  - b. jarik bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik, dengan menggunakan wiru;
  - c. selendang senada dengan jarik.
  
- Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

L. Perlengkapan dan Atribut Pakaian Adat/Tradisional :

1. Perlengkapan Pakaian Adat/Tradisional Pria :

- a. iket kepala bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik;



- b. sandal selop warna hitam polos;



c. bandul Dipo.



2. Perlengkapan Pakaian Adat / Tradisional, Wanita :

a. sandal selop warna hitam polos;



b. selendang batik khas Pati dengan motif dan warna klasik;



- c. cunduk dan bros Dipo;



- d. sanggul/konde;



- e. bagi wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan, kerudung warna hitam polos.



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 54 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
 BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012  
 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali: 1. Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dinas Perhubungan. Menggunakan PDH Khusus Perangkat Daerah masing-masing.
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam/gelap	Semua Perangkat Daerah, kecuali: 1. Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dinas Perhubungan; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menggunakan PDH Khusus Perangkat Daerah masing-masing.
3.	Kamis	PDH Batik Motif Mina Tani, celana/rok warna hitam	Semua Perangkat Daerah, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dinas Perhubungan. Menggunakan PDH Khusus Perangkat Daerah masing-masing. Penggunaan Batik Motif Mina Tani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang batik motif mina tani.

4.	Jumat minggu pertama setiap bulan, dan Tanggal 7 Agustus setiap tahun. Jumat Minggu selanjutnya	Pakaian Adat/Tradisional  PDH Batik Khas Kabupaten Pati	Semua Perangkat Daerah, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dinas Perhubungan. yang bertugas operasional di lapangan.
5.	Sabtu	1. Seragam Olahraga 2. PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati	Semua Perangkat Daerah, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan. yang bertugas operasional di lapangan. Setelah berolahraga apabila ada rapat atau acara kedinasan dapat berganti pakaian dengan PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO.	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin s/d Sabtu	Satuan Polisi Pamong Praja	- PDH Khusus - PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
2.	Senin s/d Kamis	Dinas Perhubungan	- PDH Khusus/ PDH Dishub - PDL Dishub	Penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.

3.	Rabu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PDH Khusus	Penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Khusus Bagi Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
----	------	-------------------------------------	------------	---

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

NO.	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PDH Warna Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan.
2.	Pakaian Batik Korpri	Dipakai setiap tanggal 17, Upacara Hari Ulang Tahun Korpri, Hari Besar Nasional, atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Korpri, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional di lapangan.
3.	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pati dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4.	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati.
5.	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan.
6.	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
7.	Pakaian Adat/Tradisional	Dipakai pada Hari Jumat Minggu Pertama dan tanggal 7 Agustus pada Hari Jadi Kabupaten Pati.
8.	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan, yang dipakai di luar hari/jam kerja.

D. PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

NO.	PAKAIAN	ATRIBUT
1.	PDH Warna Khaki	Lencana Korpri, Badge Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
2.	PDH Batik Motif Mina Tani	Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
3.	PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati	Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
4.	PDH Kemeja Putih	Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
5.	Pakaian Batik Korpri	Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
6.	PSL	Tanda Pengenal.
7.	PSR	Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
8.	PSH	Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
9.	PDL	Lencana Korpri, Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
10.	PDH Camat dan Lurah	Lencana Korpri, Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat dan Pita Tanda Jasa.
11.	PDU Camat dan Lurah	Lencana Korpri, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat dan Tanda Jasa.
12.	Pakaian Adat/Tradisional	Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO